



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Canggal Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebuah tas yang berisi: 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir pil Heximer, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer,
 2. 42 (empat puluh dua) butir pil Heximer.
 3. 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Uang sisa hasil penjualan pil Heximer sebesar Rp.81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan No Simcard: 088215233937.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Canggal Rt. 004 Rw. 034, Merdikorejo Kec. Tempel Kab. Sleman, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Heximer, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi BAYU KRISMIYANTO, saksi BOWO EKO YULIANTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH), Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, telah mengamankan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi RAHMAT BUDIANA, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman menemukan antara lain :

1. Sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir Pil Heximer, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir Pil Heximer, disimpan oleh terdakwa di gantungan baju dalam kamar terdakwa.
2. Sejumlah uang sisa Hasil penjualan Pil Heximer sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), disimpan terdakwa di saku celana terdakwa.
3. 1 (satu) buah HandPhone VIVO dengan No. Simcard : 088215233937, pada waktu itu dipegang oleh terdakwa.

selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan berkaitan dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui terus terang selain memiliki barang bukti tersebut diatas terdakwa juga tanpa mempunyai ijin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan Pil Heximer tersebut kepada :

1. Saksi DIKA IRAWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, dimana saksi DIKA IRAWAN membeli Pil Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 100 (seratus) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Saksi IWAN YOGA YUWANA pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Canggal Rt. 004 Rw. 034, Merdikorejo Kec. Tempel Kab. Sleman, dimana saksi IWAN YOGA YUWANA membeli Pil Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Satnarkoba Polres Sleman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1470/NOF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si dan PEMERIKSA, BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T, hasil pengujian barang bukti yang disita dari tersangka WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO, saksi IWAN YOGA YUWANA, saksi DIKA IRAWAN didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB- 3119/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-3119/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo “mi” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Bahwa terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Heximer yang termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Canggal Rt. 004 Rw. 034, Merdikorejo Kec. Tempel Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, dan ayat 2 yaitu Penandaan dan Informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Heximer, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman yaitu (saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi BAYU KRISMIYANTO, saksi BOWO EKO YULIANTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH), Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, telah mengamankan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi RAHMAT BUDIANA, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman menemukan antara lain :

1. Sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir Pil Heximer, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir Pil Heximer, disimpan oleh terdakwa di gantungan baju dalam kamar terdakwa.
2. Sejumlah uang sisa Hasil penjualan Pil Heximer sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), disimpan terdakwa di saku celana terdakwa.
3. 1 (satu) buah HandPhone VIVO dengan No. Simcard : 088215233937, pada waktu itu dipegang oleh terdakwa.

selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan berkaitan dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui terus terang selain memiliki barang bukti tersebut diatas terdakwa juga tanpa mempunyai ijin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan Pil Heximer tersebut kepada :

1. Saksi DIKA IRAWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, dimana saksi DIKA IRAWAN membeli Pil Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 100 (seratus) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Saksi IWAN YOGA YUWANA pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Canggal Rt. 004 Rw. 034, Merdikorejo Kec. Tempel Kab. Sleman, dimana saksi IWAN YOGA YUWANA membeli Pil Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Satnarkoba Polres Sleman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1470/NOF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si dan PEMERIKSA, BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T, hasil pengujian barang bukti yang disita dari tersangka WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO, saksi IWAN YOGA YUWANA, saksi DIKA IRAWAN didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB- 3119/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3119/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo “mi” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Bahwa terdakwa WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO dalam mengedarkan Pil Heximer tersebut tanpa dilengkapi dengan kemasan primer obat termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G yang sudah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, Makanan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), sebagaimana perubahan pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Setyo Trilaksono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanpa ada paksaan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 uni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa Canggal Rt. 001 Rw. 033 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 7 anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan praktik kefarmasian tanpa izin dengan cara mengedarkan atau menjual obat keras pil Heximer;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Uang sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
- Ditemukan petugas digantungan baju kamar terdakwa
 - Uang sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Ditemukan petugas di dalam saku celana yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- Ditemukan petugas pada waktu itu dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama "SI BOB" ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama "SI BOB" pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937 dan akhirnya terdakwa membeli dengan cara terdakwa mengirim uang dan 3 hari kemudian obat keras jenis pil hexamer dikirim ke

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil Heximer tersebut sebagian di konsumsi sendiri sebagaimana dijual agar terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Heximer tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian oleh terdakwa dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Heximer kepada saudara Dika Irawan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp300.000,00 dan kepada saudara Iwan Yoga Yuwana sebanyak 50 butir dengan harga Rp150.000,00 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk TO, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herka Hermanses, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 uni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa Canggal Rt. 001 Rw. 033 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 7 anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan praktik kefarmasian tanpa izin dengan cara mengedarkan atau menjual obat keras pil Heximer;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Uang sebesar Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;Ditemukan petugas digantungan baju kamar terdakwa
 - Uang sebesar Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;Ditemukan petugas di dalam saku celana yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;Ditemukan petugas pada waktu itu dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama "SI BOB";
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama "SI BOB" pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937 dan akhirnya terdakwa membeli dengan cara terdakwa mengirim uang dan 3 hari kemudian obat keras jenis pil hexamer dikirim ke rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil Heximer tersebut sebagian di konsumsi sendiri sebagian dijual agar terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Heximer tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian oleh terdakwa dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Heximer kepada saudara Dika Irawan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp300.000,00 dan kepada saudara Iwan Yoga Yuwana sebanyak 50 butir dengan harga Rp150.000,00 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan termasuk TO saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dika Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sleman pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah orang tua Saksi di Sedokan Rt. 003 Rw. 022 Lumbungrejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolsian Polres Sleman karena telah membeli pil Heximer dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi, petugas mengamankan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp300.000,00 di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Pil Heximer adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi pil Heximer rasanya tidak mudah ngantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa telah menjual pil Heximer pada bulan Juni 2022 ;
- Bahwa Saksi membeli pil Heximer dari terdakwa belum Saksi bayar karena Saksi belum punya uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

4. Saksi Iwan Yoga Yuwana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sleman pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah orang tua Saksi di Canggal Rt Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolsian Polres Sleman karena telah membeli pil Heximer dari terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi, petugas mengamankan barang bukti berupa :42 (empat puluh dua) butir pil Heximer;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sebanyak 50 butir dengan harga Rp300.000,00 di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa menjual pil Heximer karena saksi pernah diberi oleh terdakwa secara cuma-cuma kemudian saksi ditawarkan terdakwa untuk membeli;
- Bahwa tujuan Saksi membeli pil Heximer adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi pil Heximer rasanya tidak mudah ngantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa telah menjual pil Heximer pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi membeli pil Heximer dari terdakwa belum Saksi bayar karena Saksi belum punya uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Rahmat Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Saksi diminta oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sleman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas Sat Narkoba Polres pada hari Selasa tanggal 14 uni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa Canggal Rt. 001 Rw. 033 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan praktik kefarmasian tanpa izin dengan cara mengedarkan atau menjual obat keras pil Heximer ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Ditemukan petugas digantungan baju kamar terdakwa;
 - Uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Ditemukan petugas di dalam saku celana yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
 - Ditemukan petugas pada waktu itu dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama “ SI BOB” pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937 dan akhirnya terdakwa membeli dengan cara terdakwa mengirim uang dan 3 hari kemudian obat keras jenis pil hexamer dikirim ke rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1470/NOF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK BUDI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.Si., M.Si dan PEMERIKSA, BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech,
EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan (a de charge), namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis pil Heximer tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Sleman pada hari Selasa tanggal 14 uni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa Canggal Rt. 001 Rw. 033 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 7 anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah melakukan praktik kefarmasian tanpa izin dengan cara mengedarkan atau menjual obat keras pil Heximer;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - Sebuah tas yang berisi : 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
 - Ditemukan petugas digantungan baju kamar terdakwa;
 - Uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - Ditemukan petugas di dalam saku celana yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



Ditemukan petugas pada waktu itu dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer melalui Akun Facebook bernama "SI BOB";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari melalui Akun Facebook bernama "SI BOB" pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp300.000,00 di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil Heximer tersebut sebagian di konsumsi sendiri sebagian dijual agar terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Heximer kepada saudara Dika Irawan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp300.000,00 dan kepada saudara Iwan Yoga Yuwana sebanyak 50 butir dengan harga Rp150.000,00 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Dusun Canggal Rt. 004 Rw. 034 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saudara Dika Irawan dan saudara Iwan Yoga Yuwana belum membayar pembelian pil Heximer tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil Heximer;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tas yang berisi :
 - 1 (satu) toples yang berisi 776 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah toples berisi 1000 butir pil heximer ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 64 butir pil heximer ;
- Uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan No. Simcard : 088215233937;
- 42 (empat puluh dua) butir pil hexamer;
- 28 (dua puluh delapan) butir pil hexamer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 21.00 Wib di rumah orang Terdakwa dusun Canggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 001 Rw 033, Merdikorejo, Tempel, Sleman.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas karena diduga telah melakukan penyalahgunaan obat keras jenis pil Heximer.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di dalam kamar pada saat sedang tiduran bersama anaknya.
- Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap selanjutnya diinterogasi, saat itu Terdakwa mengakui kalau telah menjual/mengedarkan obat keras jenis pil Heximer kepada teman nya, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/ pakaian yang di pakai dan juga melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa.
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir, dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer, uang sisa hasil penjualan pil Heximer sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barangbukti sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir, dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer ditemukan petugas di gantungan baju dalam kamar Terdakwa, untuk uang sisa hasil penjualan pil Heximer sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) di temukan petugas di dalam saku celana, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO di temukan petugas pada saat di pegang dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat keras jenis pil Heximer tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 kemudian barang datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa benar uang yang di pergunakan Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil Heximer tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis pil Heximer tersebut adalah untuk di makan/konsumsi dan di jual kepada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa benar bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau ada yang jual obat keras jenis pil Heximer tersebut adalah melalui akun Facebook bernama "SI BOB", kemudian Terdakwa berkomunikasi dan akhirnya membeli dengan cara mengirim uang dan 3 (tiga) hari kemudian obat keras jenis pil Heximer

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



datang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat keras jenis pil Heximer tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa telah menjual/mengedarkan 100 (seratus) butir pil Heximer seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIKA IRAWAN namun belum di bayar.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di rumah Sdr.Iwan Yoga Yuwana, Terdakwa telah menjual/mengedarkan 50 (lima puluh) butir pil Heximer seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum di bayar.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya menjual obat keras jenis pil Heximer kepada teman-teman Terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan obat keras jenis pil Heximer tersebut kepada teman-teman Terdakwa, kemudian temannya membeli.
- bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan/mengkonsumsi pil Heximer tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu antara lain sebagai berikut :
 - Sebuah tas yang berisi: 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir pil Heximer, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer.
 - Uang sisa hasil penjualan pil Heximer sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO.
 - 42 (empat puluh dua) butir pil Heximer.
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer.
- bahwa benar Terdakwa selama ini tidak mempunyai ijin baik dari pemerintah maupun Instansi yang berwenang yaitu didalam membeli dan menjual/mengedarkan/menyerahkan obat keras jenis pil Heximer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van eengevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 butir 4 Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan berdasarkan Permenkes 246/Menkes/Per/V/1990 adalah menyajikan, memiliki atau menguasai persediaan ditempat penjualan dalam industri obat tradisional atau ditempat lain termasuk kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk digunakan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Yang dimaksud dengan obat sebagaimana dalam Pasal 1 butir 8 Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa:

Berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Heximer, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman yaitu (saksi Lilik Setyo Trilaksono, SH, saksi Herka Hermanses), Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, telah mengamankan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi RAHMAT BUDIANA, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Sleman menemukan antara lain :

1. Sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir Pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir Pil Heximer, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir Pil Heximer, disimpan oleh terdakwa di gantungan baju dalam kamar terdakwa.
2. Sejumlah uang sisa Hasil penjualan Pil Heximer sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah), disimpan terdakwa di saku celana terdakwa.
3. 1 (satu) buah HandPhone VIVO dengan No. Simcard : 088215233937, pada waktu itu dipegang oleh terdakwa.

selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan berkaitan dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui selain memiliki barang bukti tersebut diatas terdakwa juga tanpa mempunyai ijin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan Pil Heximer tersebut kepada :

1. Saksi Dika Irawan, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Canggal, Rt. 001 Rw. 033, Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, dimana saksi DIKA IRAWAN membeli Pil Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 100 (seratus) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Saksi Iwan Yoga Yuwana pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Canggal Rt. 004 Rw. 034, Merdikorejo Kec. Tempel Kab. Sleman, dimana saksi IWAN YOGA YUWANA membeli Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heximer dari terdakwa kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) butir, dengan harga kurang lebih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna Als Tyo Bin Eko Prasetyo tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Heximer yang termasuk dalam golongan obat keras/ Daftar G.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli melalui akun Facebook bernama "SI BOB" dengan cara WA menggunakan handphone merk VIVO, selanjutnya sebagian dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan yang lainnya Terdakwa dijual kepada saksi Dika Irawan dan Iwan Yoga Yuwana, dengan tujuan mendapatkan Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1470/NOF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si dan PEMERIKSA, BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T, hasil pengujian barang bukti yang disita dari tersangka WRESI ATMOJO SETYO TARUNA Als TYO Bin EKO PRASETYO, saksi IWAN YOGA YUWANA, saksi DIKA IRAWAN didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-3119/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3119/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mi" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukanlah apoteker dan tidak pernah menjalani pendidikan dalam bidang farmasi, selain itu Terdakwa dalam membeli dan menjual pil Heximer tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa adalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm



orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dilarang menyimpan dan mengedarkan obat berupa pil Heximer yang termasuk dalam daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam kedua undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : Sebuah tas yang berisi: 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir pil Heximer, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer, 42 (empat puluh dua) butir pil Heximer, 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, karena membahayakan kesehatan manusia maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk vivo dan uang sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah), karena merupakan alat dan hasil untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wresi Atmojo Setyo Taruna als Tyo Bin Eko Prasetyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas yang berisi: 1 (satu) buah toples yang berisi 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) butir pil Heximer, 1 (satu) buah toples yang berisi 1000 butir pil Heximer, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil Heximer,
 - 42 (empat puluh dua) butir pil Heximer.
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan No Simcard: 088215233937.
- Uang sisa hasil penjualan pil Heximer sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Suratni, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Suratni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Smm